

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan agenda sidang Pembuktian yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Ahmad Mustain Saleh, SE., MM
2. Mochamad Masyhuri, S.Pd
3. Muhlis, SH., MH

Dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Arlyan Tri Hekal .P, ST
2. Asisten Pemeriksa : Abu Walid, SH
3. Perisalah : Mustofa SK, SH

B. Para Pihak

1. Pelapor : Muhammad Mabrur dan Mukarom
2. Terlapor :
 - 1) Zainal Arifin SH., MH (Ketua KPU Kabupaten Bangkalan)
 - 2) Sairil Munir, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Bangkalan)
 - 3) M. Arif Bachtiar, SE (Anggota KPU Kabupaten Bangkalan)
 - 4) Sri Hendayani, S.TH.I (Anggota KPU Kabupaten Bangkalan)
 - 5) Achmad Fauzi, SE., MM (Anggota KPU Kabupaten Bangkalan)
 - 6) Muhammad Mukaffi (Ketua PPK Kec. Sepulu)
 - 7) Ali Alatas (Anggota PPK Kec. Sepulu)
 - 8) Abdul Rohim (Anggota PPK Kec. Sepulu)
3. Saksi Pelapor : - Imam Jeweherul Buhori
- Rusman

4. Saksi Terlapor : - Usman Faqih
- Achmad Choliq Noor
- Moh. Sholihin
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Pelapor menyampaikan identitas para pelapor;
- Pelapor diwakili oleh Kuasa Hukumnya
- Terlapor menyampaikan identitas para terlapor;
- Majelis membacakan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pembentukan ulang KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu dengan memperbaiki tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Majelis menyampaikan kepada para pihak, melalui Sekretaris Pemeriksa akan mendapat salinan putusan paling lama 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 14:35 WIB.

Sekretaris Pemeriksa



Arlyan Tri Hekal .P, ST